

Nomor : 40/Umum/LPPM/V/2024
Lampiran : -
Hal : **Pengumuman Penutupan Hibah Internal 2021**

Jakarta, 16 Mei 2024

Yth.

Bapak Ibu Ketua Tim Dosen

Penerima Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2021

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Hibah Internal Universitas Trilogi, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dengan ini mengumumkan pelaksanaan tahap akhir dari kegiatan tersebut, yaitu tahap **Monitoring dan Evaluasi (MONEV) serta Seminar Akhir**. Adapun tahap kegiatan tersebut terdiri dari:

1. **Pengumuman penutupan hibah tanggal 17 Mei 2024**
2. **Pendaftaran reviewer monev hibah internal 17—22 Mei 2024. Adapun syarat dan form pendaftaran akan dikirimkan melalui e-mail yang berbeda oleh LPPM**
3. **Penetapan reviewer monev hibah internal 27 Mei 2024**
4. **Pelaksanaan Monev 3—4 Juni 2024**
5. **Batas Akhir pengumpulan laporan akhir 15 Juni 2024**
6. **Seminar akhir hibah internal 27 Juni 2024**
7. **Batas akhir pengumpulan luaran 5 Juli 2024**

Adapun sanksi bagi Bapak/Ibu yang tidak dapat menyelesaikan hibah internal tersebut, antara lain:

1. Bagi Bapak/Ibu yang tidak hadir pada kegiatan Monev dan tidak mengumpulkan laporan kemajuan, laporan akhir, dan luaran, maka dianggap mengundurkan diri dan diberikan sanksi berupa pengembalian dana 100% dari apa yang sudah diterima, serta tidak diperbolehkan menerima hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selama 1 tahun;
2. Bagi Bapak/Ibu yang mengikuti Monev, namun tidak dapat mengumpulkan laporan kemajuan, laporan akhir, dan luaran, maka diberikan sanksi berupa pengembalian dana 100% dari yang sudah diterima **atau** tidak dapat menerima hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selama 1 tahun;
3. Bagi Bapak/Ibu yang mengikuti proses Monev, telah memberikan laporan kemajuan dan laporan akhir, tetapi belum menyerahkan luaran dan laporan keuangan, maka mendapatkan sanksi berupa tidak berhak mengajukan hibah internal sebagai ketua peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat di periode berikutnya;
4. Bagi Bapak/Ibu yang tidak dapat menyelesaikan luaran hingga 5 Juli 2024, diberikan keringanan waktu hingga bulan Desember 2024. Namun, apabila tidak terpenuhi, maka mendapatkan sanksi sesuai ketentuan pada nomor 3.

Sosialisasi tentang tahapan, ketentuan, dan sanksi akan diselenggarakan oleh LPPM secara online pada tanggal **21 Mei 2024**.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



LPPM
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Dr. Ahmad Rifqi Fauzi, S.P., M. Si
Kepala LPPM Universitas Trilogi